



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN TERPADU KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan kegawatdaruratan yang dilaksanakan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyelenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 155 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo dan perubahannya;
 - b. bahwa dengan melihat kondisi saat ini, dimana perangkat daerah dan instansi pemerintah juga telah memiliki layanan aduan masyarakat, sehingga dalam rangka efisien dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan integrasi dengan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 dalam penyelenggaraan sistem keamanan terpadu Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 155 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Keamanan Terpadu Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN TERPADU KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat Perangkat Daerah.
7. Instansi Pemerintah adalah Unit Organisasi atau lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan diluar struktur Pemerintah Daerah.
8. Instansi Lainnya adalah Organisasi atau lembaga pemerintahan yang anggarannya menggunakan APBN/APBD namun diluar struktur pemerintahan.
9. Sistem Keamanan Terpadu Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut Meteor adalah sistem keamanan, kegawatdaruratan, gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat berbasis teknologi yang terintegrasi dari aplikasi Layanan Probolinggo Siaga 112, aplikasi Prabu Presisi Mangga Manis dan aplikasi Siab MasPro.
10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Probolinggo Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
11. Prabu Presisi Aman, Terjaga, Nyaman dan Humanis yang selanjutnya disebut Prabu Presisi Mangga Manis adalah aplikasi layanan tanggap darurat dan pengaduan masyarakat pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota.
12. *Security Alert System* Mangga Manis yang selanjutnya disebut SAS adalah alat atau mekanisme yang dirancang untuk mengamankan atau memberikan peringatan dini, baik kepada petugas kepolisian, pemilik/pimpinan perusahaan dan penghuni apabila terjadi penyusupan, perampokan dan/atau adanya kegawatdaruratan lainnya yang telah diproteksi lewat bunyi sirine melalui tombol *panic button* g langsung terkoneksi dan terlihat di layar monitor *comand center*.
13. Sistem Informasi Tanggap Bencana Masyarakat Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut Siab MasPro adalah sistem informasi peringatan dini bencana berupa aplikasi dan monitoring *Early Warning System*, yang berisi informasi cuaca, edukasi kebencanaan, monitoring tinggi debit air sungai dan pelaporan dari masyarakat terkait dengan kejadian bencana.
14. *Dispatcher* adalah petugas pada Meteor yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah dan/atau UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.

15. Tenaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah tenaga dari masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
18. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
19. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
20. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
21. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Meteor.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani kegawatdaruratan, gangguan keamanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya ke dalam sistem Meteor;

- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan kegawatdaruratan, gangguan keamanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan kegawatdaruratan, gangguan keamanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan layanan Meteor terdiri atas:

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pembagian tugas.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Meteor dikoordinasikan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Meteor terintegrasi dengan beberapa layanan yang dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah/UKPD;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Instansi Lainnya.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo;

- g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo;
 - i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo;
 - l. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
 - m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo;
 - o. Satpol PP;
 - p. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; dan
 - q. Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Kepolisian Resor Probolinggo Kota;
 - b. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo;
 - c. Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) Probolinggo;
 - d. Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Probolinggo;
 - e. Balai Kekearifan Kesehatan Kelas 2 Probolinggo;
 - f. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo;
 - g. Kantor Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo BBKSDA Provinsi Jawa Timur; dan
 - h. Instansi Pemerintah lainnya
- (3) Instansi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo;
 - b. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Probolinggo;
 - c. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Pusat Probolinggo;
 - d. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Probolinggo
 - e. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Pigtrap Probolinggo;
 - f. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember;
 - g. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo; dan
 - h. Badan hukum lainnya.

BAB V
JENIS LAYANAN

Pasal 7

Meteor merupakan pengintegrasian dari layanan kegawatdaruratan, pengaduan dan sistem informasi yang terdiri dari:

- a. Layanan Probolinggo Siaga 112;
- b. aplikasi Prabu Presisi Mangga Manis; dan
- c. aplikasi Siab MasPro.

Pasal 8

Bentuk integrasi layanan pada Meteor antara Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Meteor, disediakan sarana dan prasarana oleh Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. kendaraan operasional; dan
 - d. perangkat elektronik dan teknologi informasi.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi kegawatdaruratan ke Perangkat Daerah/UKPAD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya;
 - b. menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan Kegawatdaruratan dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi kegawatdaruratan ke Perangkat Daerah/UKPAD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi kegawatdaruratan ke Perangkat Daerah/UKPAD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua
Petugas Layanan Meteor

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan layanan pada Meteor, ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. keamanan;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. kesehatan;
 - g. kegawatdaruratan; dan
 - h. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Meteor, Perangkat Daerah/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Satpol PP:

1. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan Meteor dengan Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya;
2. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Meteor sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan Meteor;
4. mengoordinasikan peran Linmas pada masing-masing kelurahan untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas pelaporan pada Meteor; dan
5. meningkatkan kompetensi Linmas untuk sinergi dengan pelayanan layanan Meteor sesuai dengan tugas dan wilayahnya.
6. monitoring dan evaluasi target capaian standar pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum pada Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya masing-masing.

b. Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. penyediaan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan Meteor;
2. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Meteor sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
3. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
4. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
5. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu;
6. melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM yang profesional; dan
7. melakukan pendampingan pengembangan Meteor;

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo:

1. penyediaan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan Meteor;
2. pengoordinasian Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra dan pasca kejadian; dan
3. melakukan penanggulangan kejadian pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Meteor menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan *line* telepon masing-masing Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Meteor, Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana *call center* masing-masing.

Pasal 13

Meteor beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang di-*dispatch* oleh petugas layanan Meteor sesuai dengan pedoman, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Meteor ditetapkan oleh kepala Satpol PP.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Meteor, Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan pedoman, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur masing-masing.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Meteor pada Perangkat Daerah/UKPD, Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pada Perangkat Daerah/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pada Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dan selanjutnya disampaikan kepada masing-masing pimpinan Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Meteor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan/atau
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Satpol PP dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak-pihak lain yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Meteor dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Meteor dilaksanakan sesuai dengan pedoman, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada kepala Satpol PP.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Satpol PP menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Meteor secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota, kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Instansi Pemerintah dan Instansi Lainnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 155 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 155); dan
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 175 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 175),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 27 TAHUN 2024
 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN
 TERPADU KOTA PROBOLINGGO

INTEGRASI LAYANAN PADA METEOR

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1.	Pelayanan ambulans gawat darurat	a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; b. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; c. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; d. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; e. Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas 2 Probolinggo; f. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo.
2.	Pelayanan ambulans jenazah	a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; c. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; d. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo.
3.	Penyelamatan manusia	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; b. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; c. Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Probolinggo; d. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo; e. Pos Keamanan Laut Terpadu Probolinggo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		<ul style="list-style-type: none"> f. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Probolinggo; g. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; i. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; j. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; k. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; l. Satpol PP; m. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo; dan n. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
4.	Penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Satpol PP; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; d. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; e. Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Probolinggo; f. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo; g. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; h. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; i. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; j. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; l. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Probolinggo; m. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Pigtrap Probolinggo.
5.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; f. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; g. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; h. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; i. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; j. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo; k. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; l. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Probolinggo; m. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Pusat Probolinggo; n. Satpol PP.

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
6.	Penanganan banjir	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; f. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; g. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; h. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; i. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; j. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo; k. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; l. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Probolinggo; m. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Pusat Probolinggo; dan n. Satpol PP.
7.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		<ul style="list-style-type: none"> c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; f. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; g. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; h. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; i. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; j. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo; k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; dan l. Satpol PP.
8.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; d. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; e. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; f. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		g. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; h. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Probolinggo; i. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo; j. Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Probolinggo; k. Satpol PP; l. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo; m. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; n. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; o. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; p. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Probolinggo; q. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Pusat Probolinggo; r. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Pigtrap Probolinggo; dan s. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo.
9.	Penanganan kejadian kecelakaan	a. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; b. Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Probolinggo; c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		<ul style="list-style-type: none"> d. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; e. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; f. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember; g. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Probolinggo; h. PT Jasa Raharja; i. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo; j. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; dan l. Satpol PP.
10.	<p>Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; b. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; d. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; e. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; dan g. Satpol PP.
11.	<p>Penanganan kejadian terorisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; b. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; dan c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
12.	Penanganan hewan buas atau berbisa	<ul style="list-style-type: none"> a. BKSDA; b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo; c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; f. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; g. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; h. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; i. Satpol PP; dan j. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo.
13.	Penanganan penyakit masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; a. Sub Denpom V/3-1 Probolinggo; b. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; c. Satpol PP; d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; e. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; f. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		<p>h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo; dan</p> <p>i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo.</p>
14.	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	<p>a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;</p> <p>b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;</p> <p>c. Satpol PP;</p> <p>d. Kepolisian Resor Probolinggo Kota;</p> <p>e. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; dan</p> <p>f. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo.</p>
15.	Penanganan gangguan jaringan listrik	<p>a. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Probolinggo;</p> <p>j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo;</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; dan</p> <p>c. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.</p>
16	Penanganan gangguan jaringan gas;	<p>a. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Pigtrap Probolinggo;</p> <p>k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo;</p> <p>b. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; dan</p> <p>c. Satpol PP.</p>
17.	Penanganan gangguan jaringan air bersih	<p>a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo; dan</p>

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.
18.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo; b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo; c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; d. Kepolisian Resor Probolinggo Kota; e. Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo; f. RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo; g. RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo; h. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Probolinggo; i. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo; j. Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Probolinggo; k. Satpol PP; l. Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo; m. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; n. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; o. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
		p. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Probolinggo; q. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Pusat Probolinggo; r. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Pigtrap Probolinggo; s. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo; dan t. Badan hukum lainnya.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 NURKHOLIS